



**SUMBER BERITA**

**MINGGU, 21 OKTOBER 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Tidak Yakin Kerugian Negara Capai Rp 1 Miliar**

**Tsk SMK IT Arsitek  
Siapkan Ahli Tandingan**

**BENGKULU** - Tersangka dugaan korupsi Pembangunan SMK IT Arsitek berbasis enterprenuer, EP yang juga sekaligus Ketua Tim Pendiri sekolah akan menyiapkan tim ahli. Alasannya, tersangka tidak bisa menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu, yang menyatakan kerugian negara pada proyek itu mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tim ahli tandingan itu sendiri, nantinya diharapkan bisa menemukan atau menghitung besaran uang yang terpakai untuk pembangunan SMK IT dari total anggaran Rp 2,6 miliar tersebut. "Kami juga siapkan ahli untuk menghitung itu. Terkait besarnya kerugian negara sampai Rp 1. miliar di luar dugaan kami, baik itu keluarga maupun kusa hukum," terang pengacara EP, Sopian Saidi Siregar, S.Pd, SH.

Dia menjelaskan, Bangunan SMK IT itu ada 7 item yang dibangun. Mulai dari ruang belajar, pos jaga dan juga muebelernya. Dari anggaran Rp 2,6 miliar total dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, sesuai dengan juklak dan juknisnya Rp 600 juta digunakan untuk operasional. Jadi yang melekat untuk menjadi bangunan adalah Rp 2 miliar.

Dengan 7 item gedung yang dibangun bersama dengan muebelernya, sulit diterima jika kerugian negaranya Rp 1 miliar. "Saya meyakini BPKP melakukan audit dengan dasar hukum jelas dengan keahlian yang dimiliki. Kami juga siapkan ahli untuk menghitung itu. Tetapi apapun itu kita serahkan pada proses hukum," terangnya.

Dia juga mengatakan dalam proses penghitungan kerugian negara, selaku kuasa hukum menyesuaikan satu hal terkait ahli yang dipakai. Menurut UU ahli yang menghitung fisik itu diperbolehkan dosen dari universitas. Tapi syarat yang lain memiliki sertifikasi keahlian dan pengala-



**PRIANGGODO HERU**

man lain terkait penghitungan kerugian negara. "Saya lihat ahli dari Unib yang dipakai penyidik hanya satu poin terpenuhi hanya sebagai dosen. Sertifikasi keahliannya masih dipertanyakan. Kalau ada dokter spesialis mengapa pakai dokter umum," katanya.

Jumat kemarin katanya, sudah ajukan permohonan penangguhan penahanan. Dia berharap Kapolres dan Kasat Reskrim bisa mengabulkannya. Pertimbangannya, tersangka masih

sebagai kepala SMK IT Arsitek. Selaku kepala keluarga, kehadirannya masih dibutuhkan dalam keluarga. "Dia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan tidak menghilangkan barang bukti. Melarikan diri juga tidak mungkin karena beliau PNS," tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kun Prasetyo melalui Kasat Reskrim AKP Indramawan Kusuma Trisna mengatakan kedepannya mereka akan melakukan penyelidikan kembali. Ke depan akan ada tersangka lagi. "Kita akan melakukan penyelidikan lagi, kita lihat fakta-fakta setelah melakukan pemeriksaan tersangka, ke depan pasti akan ada tersangka lagi. Korupsi itu tidak berdiri sendiri atau satu orang, korupsi itu pasti berjemaah," terangnya. Sebelumnya Penidik Unit Tipikor Polres Bengkulu menetapkan EP sebagai tersangka.

Ditetapkannya Edy sebagai tersangka ini karena dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi *mark up* harga pembelian material bangunan serta biaya upah tukang. Selain itu, diduga terjadi *mark up* pada pembelian peralatan serta pengurangan volume kualitas pekerjaan bangunan. Akibatnya, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu negara dirugikan sebesar Rp 1.007.714.320 atau Rp 1 miliar lebih dari nilai total anggaran pembangunan sebesar Rp 2.622.476.000.

Pembangunan USB SMK IT Arsitek berbasis enterpreneur Kota Bengkulu yang dilaksanakan secara swakelola dananya bersumber dari APBN tahun anggaran 2016. (del)